

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGUNTITAN (CYBERSTALKING) BERMOTIF KEBENDAAN  
DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor. 112/Pid.Sus/2021/Jap)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NATASYA**  
**NPM : 22300141**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGUNTITAN (*CYBERSTALKING*) BERMOTIF  
KEBENDAAN DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor. 112/Pid.Sus/2021/Jap)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
WIJAYA KUSUSMA SURABAYA



**OLEH:**

**NATASYA**  
**NPM : 22300141**

**SURABAYA, 23 OKTOBER 2025**

**DEKAN,**

**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.**

**PEMBIMBING,**

**Septiana Prameswari, S.H., M.H.,**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGUNTITAN (*CYBERSTALKING*) BERMOTIF  
KEBENDAAN DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus Putusan Nomor. 112/Pid.Sus/2021/Jap)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

NATASYA  
NPM : 22300141


TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 NOVEMBER 2025  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **Ahmad Basuki, S.H., M.H., CMC.** (KETUA)

  
1.....

2. **Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., CMC.** (ANGGOTA)

  
2.....

3. **Septiana Prameswari, S.H., M.H., CMC.** (ANGGOTA)

  
3.....

## MOTTO

“ Take the risk if it scares you, pursue it more, big dream is scary but  
it will be worth it ”

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya skripsi berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGUNTITAN (*CYBERSTALKING*) BERMOTIF KEBENDAAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/Jap)” akhirnya dapat saya selesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, bimbingan, dan dukungan, khususnya kedua orang tua saya yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Teruntuk Bapak Bambang Irawan yang terkasih, terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan, dan kerja keras yang tidak pernah berhenti dilakukan demi memberikan kehidupan terbaik bagi saya meskipun tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, dan menguatkan saya sampai akhirnya dapat meraih gelar Sarjana semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk beliau. Untuk mama tercinta, Indah Wati, pintu surgaku dan belahan jiwaku, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, semangat yang tidak pernah padam, serta doa yang selalu mengiringi setiap perjalanan saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini semoga mama senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Tidak lupa kepada kakak saya, Ach. Dewantara dan Galang Ramadhan, terima kasih atas segala bantuan dalam pengeditan skripsi, juga atas dukungan moril maupun materiil serta motivasi yang begitu berarti, sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini hingga memperoleh gelar Sarjana.

Oleh karenanya, penulis juga dengan hormat ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Septiana Prameswari, S.H., M.H., CMC. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah banyak membantu saya serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mengajar, serta membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha dan Staff serta jajarannya dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal-hal administrasi selama mengikuti perkuliahan.

Demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana. Atas segala perhatian dan apresiasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PENULIS

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Natasya  
NPM : 22300141  
Alamat : Kepuh teluk Tambak Gresik  
No. Telp. (HP) : 0895323904157  
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGUNTITAN (CYBERSTALKING) BERMOTIF KEBENDAAN DI  
MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor. 112/PID.SUS/2021/Jap)"**

adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun *autoplagarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 23 Oktober 2025

Menyatakan,  
  
NATASYA  
61C3ANX261539603

NPM : 22300141

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penguntitan (*Cyberstalking*) Bermotif Kebendaan di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN/Jap)” kasus ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa ruang digital yang seharusnya menjadi tempat interaksi bebas, justru berubah menjadi ruang ancaman ketika teknologi disalahgunakan, mejadi ruang yang rawan digunakan untuk menekan, mengintimidasi, dan merendahkan martabat seseorang. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana fakta-fakta hukum dalam persidangan menggambarkan korban yang privasinya dilanggar dan dijadikan sebagai alat ancaman mengontrol kehidupan korban untuk memenuhi hasratnya. serta menilai ketepatan penerapan pasal yang digunakan dalam putusan benar-benar mencerminkan substansi perbuatan pelaku yang tidak hanya menyebarkan konten pribadi, tetapi juga memaksakan kehendak melalui ancaman seksual, dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menelaah aturan hukum dan konsep-konsep yang relevan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan melalui UU ITE, KUHP, UU Pornografi, serta UU TPKS dengan pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana *cyberstalking* bekerja sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya menysasar tubuh korban, tetapi juga privasi, rasa aman, dan identitas digitalnya. Pendekatan ini penting karena *cyberstalking* tidak sekadar persoalan teknis, melainkan melibatkan relasi kuasa, manipulasi emosional, dan penyalahgunaan kebendaan digital untuk tujuan yang merugikan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku dilakukan secara sadar, berulang, dan terencana merekam tubuh korban tanpa izin, menyimpannya sebagai kebendaan digital, lalu menggunakannya sebagai alat ancaman untuk mendapatkan keinginan memenuhi hasratnya. Namun, pasal yang dipakai dalam putusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak sepenuhnya mencerminkan inti perbuatan pelaku dimana perbuatan tersebut bukan sekadar penyebaran konten melanggar kesusilaan, tetapi bentuk pemaksaan seksual berbasis elektronik yang seharusnya dapat dijerat melalui pasal-pasal yang lebih relevan, seperti Pasal 368 KUHP, Pasal 4 dan Pasal 29 UU Pornografi, atau Pasal 14 ayat (2) UU TPKS. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan dakwaan dan pertimbangan hakim menuntut kepekaan, ketelitian, untuk melihat motif serta akibat perbuatan secara utuh. Pemilihan pasal yang tepat tidak hanya menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku, tetapi juga menentukan sejauh mana korban mendapatkan rasa adil, aman, dan pemulihan yang layak di era digital.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Media Sosial, *Cyberstalking*

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "Criminal Liability of Cyberstalking Perpetrators Motivated by Material Interest on Social Media (Case Study of Decision Number 112/Pid.Sus/2021/PN/Jap)," is motivated by the fact that digital space, which should be a place for free interaction, has instead become a space of threat when technology is misused, becoming a space vulnerable to being used to pressure, intimidate, and degrade individuals. This study aims to uncover how the legal facts in the trial depict victims whose privacy is violated and used as a tool of threat to control their lives to fulfill their desires. It also assesses the accuracy of the application of the articles used in the decision to truly reflect the substance of the perpetrator's actions, which not only disseminated personal content but also imposed their will through sexual threats, thus providing maximum protection for the victim.*

*The method used is normative juridical, namely examining legal regulations and relevant concepts within the Indonesian legal system. This research combines a legislative approach through the ITE Law, the Criminal Code, the Pornography Law, and the TPKS Law with a conceptual approach to understand how cyberstalking operates as a form of crime that targets not only the victim's body but also their privacy, sense of security, and digital identity. This approach is important because cyberstalking is not simply a technical issue, but involves power relations, emotional manipulation, and the misuse of digital assets for purposes that harm the victim.*

*The results of the study indicate that the perpetrator's actions were carried out consciously, repeatedly, and deliberately, recording the victim's body without permission, storing it as a digital asset, and then using it as a means of threat to obtain his desires. However, the article used in the verdict, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, does not fully reflect the core of the perpetrator's actions, which are not simply the distribution of indecent content, but a form of electronic-based sexual coercion that should be prosecuted under more relevant articles, such as Article 368 of the Criminal Code, Articles 4 and 29 of the Pornography Law, or Article 14 paragraph (2) of the TPKS Law. Thus, this study emphasizes the importance of drafting charges and judicial deliberations, which require sensitivity and thoroughness in examining the motives and consequences of the act holistically. Selecting the appropriate article not only determines the severity of the perpetrator's sentence but also determines the extent to which victims receive a sense of justice, security, and adequate redress in the digital age.*

**Keywords :** *Criminal Liability, Fraud, Social Media, Cyberstalking,*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	18
1.5 Kerangka Konseptual.....	19
1.6 Metode Penelitian .....	26
1.6.1 Tipe Penelitian .....	26
1.6.2 pendekatan masalah .....	27
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	28
1.7 Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM.....</b>	<b>33</b>
2.1 Kasus Posisi.....	33

2.2 Dakwaan Penuntut Umum.....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
3.1. Analisa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum.....	54
3.2. Analisa Terhadap Putusan No.112/Pid.Sus/2021/Jap.....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR BACAAN</b>	